



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Sibolga yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. RIANI LATURE, lahir di Sibolga, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kenanga Atas nomor 35 A, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum ( domisili ) dan memberikan kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H. dan Charles M. Situmorang, S.H., keduanya Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH – SUMATERA ), berkedudukan di Jl. DR. F.L. Tobing Nomor 11 Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor : 05/1/Pdt/Eks/2017/PA.Sbga. tanggal 26 Mei 2017, sebagai Pelawan ;

Dan

II. KRISTOFORUS SUMINTO, lahir di Trenggalek, pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kenanga Atas nomor 35 A, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Terlawan .

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat perlawanan tersebut, dengan jalan perdamaian dihadapan Notaris **Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C-170.HT.03.01.Th.1998 tanggal 8 (delapan) September 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga. halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kota Sibolga dengan wilayah jabatan seluruh wilayah dalam Propinsi Sumatera Utara, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 19 Maret 2018 Nomor 57 sebagai berikut :

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 57

- Pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas), pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat),-----
- Berhadapan dengan saya, **Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C-170.HT.03.01.Th.1998 tanggal 8 (delapan) September 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Notaris berkedudukan di Kota Sibolga dengan wilayah jabatan seluruh wilayah dalam Propinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut diakhir akta ini, dan saya, Notaris, kenal.-----
  - I. Tuan KRISTOFORUS SUMINTO, lahir di Trenggalek, pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kenanga Atas nomor 35 A, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273011303680002,-----

-----Selanjutnya disebut Pihak Pertama-----
  - II. Nyonya RIANI LATURE, lahir di Sibolga, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kenanga Atas nomor 35 A, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273016710770003  
-----Selanjutnya disebut Pihak Kedua-----
- Para penghadap masing-masing diperkenalkan oleh penghadap lainnya kepada saya, Notaris dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Bukti Identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----
- Para penghadap sebagaimana bertindak tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga. halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pertama dan pihak kedua dahulu adalah sepasang suami isteri yang kemudian telah putus perkawinannya karena perceraian sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor : 0061/AC/2015/PA/Sbga, tanggal 02 (dua) November 2015 (dua ribu lima belas),-----
- Bahwa selama perkawinan tersebut para pihak ada memperoleh harta yang selanjutnya disebut “Harta Bersama / Harta Gono Gini”, yaitu :---
  1. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Utara, Kelurahan Sibolga Ilir, seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) tanah mana yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : **738/Kelurahan Sibolga Ilir**, surat Ukur Nomor : 7/SI/2004, tanggal 30 (tiga puluh) September 2004 (dua ribu empat), tercatat atas nama KRISTOFORUS SUMINTO,-----
    - Demikian berikut satu pintu bangunan rumah permanen dan segala sesuatu yang terdapat, dibangun, didirikan dan ditanam diatas tanah tanah tersebut baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari tidak ada dikecualikan oleh karena sifat dan peruntukannya melekat erat pada tanah tersebut serta menurut Undang-undang termasuk benda tetap,-
    - Setempat dikenal dengan jalan Letjan Jenderal S. Parman,----
    - Selanjutnya dalam akta ini disebut dengan “tanah dan bangunan-1”.-----
  2. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Utara, Kelurahan Simare-mare, seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) tanah mana yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : **10/Kelurahan Simare-mare**, Surat Ukur Nomor : 02/Sim/2008, tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2008 (dua ribu delapan), tercatat atas nama RIANI LATURE,-----
    - Demikian berikut satu pintu bangunan rumah permanen dan segala sesuatu yang terdapat, dibangun, didirikan dan ditanam diatas tanah tanah tersebut baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari tidak ada dikecualikan oleh karena sifat dan peruntukannya melekat

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga. halaman 3 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat pada tanah tersebut serta menurut Undang-undang termasuk benda tetap,-----

- Setempat dikenal dengan jalan Zainul Arifin,-----
- Selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "tanah dan bangunan-2".-----

3. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Utara, Kelurahan Angin Nauli, seluas 222 M2 (dua ratus dua puluh dua meter persegi) tanah mana yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : **229/Kelurahan Angin Nauli**, surat Ukur Nomor : 01/A.N/2009, tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2009 (dua ribu sembilan) tercatat atas nama RIANI LATURE,-----

- Demikian berikut satu pintu bangunan rumah permanen dan segala sesuatu yang terdapat, dibangun, didirikan dan ditanam diatas tanah tanah tersebut baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari tidak ada dikecualikan oleh karena sifat dan peruntukannya melekat erat pada tanah tersebut serta menurut Undang-undang termasuk benda tetap,-----
- Setempat dikenal dengan jalan Kenanga (dalam Gang),-----
- Selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "tanah dan bangunan-3".-----

4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor :-----

- Merek : MINIBUS,-----
- Type : NISSAN JUKE,-----
- Warna : Merah,-----
- Nomor Rangka : MHJB1CG1ABJ006704,-----
- Nomor Mesin : HR15-273584 C,-----
- Nomor BPKB : 12345678,-----
- Terdaftar atas nama MUHAMMAD ARI SWINTA SURBAKTI,--

- Bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua telah terjadi sengketa mengenai harta Bersama / Harta Gono Gini tersebut diatas sebagaimana ternyata dalam perkara perdata dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 02 (dua) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas),---

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga. halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak berkehendak untuk tidak meneruskan perkara dan telah saling setuju untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dengan mengadakan satu perdamaian.-----
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak menerangkan telah setuju dan mufakat membuat suatu perdamaian dengan akta ini dengan memakai syarat dan ketentuan sebagai berikut :-----

-----Pasal 1-----

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat dan menyatakan akan membagi harta dan hutang Bersama secara musyawarah dan kekeluargaan.-----

-----Pasal 2-----

- Kedua belah pihak dengan ini mengakhiri segala perbedaan paham dan sengketa yang terdapat diantara mereka mengenai harta Bersama / Harta Gono Gini tersebut diatas dan mengenai itu tidak ada lagi tuntutan diantara mereka di kemudian hari.-----

-----Pasal 3-----

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai hutang Bersama pada Perseroan Terbatas PT. Bank Sumatera Utara Cabang Sibolga sejumlah Rp. 1.306.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----
  1. Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Perseroan Terbatas PT Bank Sumatera Utara Cabang Sibolga, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan sisa kredit sampai dengan bulan Januari tahun 2017 sebesar Rp. 806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah),-----
  2. Kredit Umum Perseroan Terbatas PT. Bank Sumatera Utara Cabang Sibolga dengan system Rekening koran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),-----

-----Pasal 4-----

- Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan tidak keberatan bahwa “ Tanah dan Bangunan” – 1” dan”Tanah dan Bangunan – 2”,diserahkan dan menjadi hak milik Pihak Pertama dan segala sesuatu yang melekat erat pada bangunan tersebut,-----

-----Pasal 5-----

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga. halaman 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pertama dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk menanggung seluruh hutang dan bertanggungjawab penuh atas pelunasan hutang Bersama sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 3 diatas dan oleh karena itu membebaskan Pihak Kedua atas segala tuntutan dan / atau gugatan mengenai Hutang Bersama tersebut dikemudian hari.-----Pasal 6-----
- Pihak Pertama dengan ini memberikan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua :-----
  - a. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai kompensasi peralihan hak atas "Tanah dan Bangunan – 1" dan uang kompensasi tersebut akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat akta ini ditandatangani, sehingga untuk penerimaan jumlah uang mana akta ini oleh kedua belah pihak dinyatakan berlaku pula sebagai kuitansinya yang sah,-----
  - b. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Juke dengan spesifikasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas.----------Pasal 7-----
- Pihak Kedua dengan ini menyatakan melepaskan dan menyerahkan hak atas "Tanah dan Bangunan – 1 dan Tanah dan Bangunan – 2" tersebut kepada Pihak Pertama.-----
- Jika suatu saat Pihak Pertama menjual, mengalihkan hak atas tanah tersebut diatas, maka Pihak Kedua tidak akan menuntut ganti rugi atau menuntut dalam bentuk apapun juga dan dengan cara apapun juga atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan pihak lain, termasuk untuk memperhitungkan kembali Harta Bersama yang telah dibagi tersebut.-----
- Pasal 8-----
- Pihak Kedua akan keluar dan meninggalkan "Tanah dan Bangunan- 1 dan Tanah dan Bangunan – 2" tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah akta ini ditandatangani.-----
- Barang-barang inventaris usaha café dan restoran dengan merek usaha "Warung Jogja" yang berada di dalam bangunan usaha tersebut akan dibagi 2 (dua) oleh kedua belah pihak dengan bahagian yang sama.-----
- Pasal 9-----

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga. halaman 6 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pertama dan pihak Kedua secara Bersama-sama dengan ini menyatakan dan menyerahkan "Tanah dan Bangunan – 3" yaitu 1 (satu) pintu bangunan rumah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 229/Kelurahan Angin Nauli terdaftar atas nama RIANI LATURE, kepada orang tua Pihak Kedua yaitu FONAHA LATURE, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri nomor 36/Pdt.G/2017/PN-Sbg, tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Pasal 10 -----

- Selanjutnya masing-masing pihak memberi kuasa pihak lainnya selaku penerima hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana yang diuraikan diatas untuk mendaftarkan peralihan hak atas Tanah dan Bangunan yang dimaksud keatas nama penerima hak masing-masing atau keatas nama pihak lain yang dikehendakinya, dan kedua belah secara bersama-sama memberi kuasa kepada FONAHA LATURE untuk mendaftarkan peralihan hak atas Tanah dan Bangunan yang dimaksud keatas nama pihak lain yang dikehendakinya, selanjutnya mengurus segala sesuatu atas seluruh hak-hak yang dimiliki dan/atau dapat dilakukan oleh Pemberi Kuasa :-----
  - Untuk keperluan tersebut diatas yang diberi kuasa berhak untuk menghadap dimana perlu, termasuk menghadap pada instansi Pemerintah, Kantor Pertanahan setempat, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Swasta lainnya, memberikan keterangan dan laporan, membuat, suruh perbuat akta dan lain-lain surat serta menandatangani, terutama sekali untuk menandatangani Akta pengikatan Jual Beli, Akta Perjanjian Jual Beli dan / atau Akta Jual Beli dan surat atau akta yang berkenaan dengan maksud pelepasan hak atas tanah dan bangunan tersebut diatas dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat yang berwenang untuk itu kepada Pembeli, baik itu kepada pihak lain maupun kepada penerima kuasa itu sendiri, dengan harga dan syarat-syarat serta ketentuan ketentuan yang dianggap baik dan perlu oleh yang diberi kuasa dan selaras dengan peraturan hukum yang berlaku,-----
  - Menerima harga penjualan / ganti rugi tersebut dan untuk itu memberikan kuitansinya,-----
  - Menyerahkan apa yang dijual/dipindahkan itu kepada pembelinya dan menerima tanda penerimaannya.-----

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga. halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendaftarkan peralihan hak atas Tanah dan Bangunan tersebut ke Kantor Pertanahan yang berwenang.-----
- Singkat kata melakukan dan mengerjakan segala tindakan apapun juga yang diperlukan berhubung dengan maksud tersebut diatas, tidak ada dikecualikan dan jika untuk sesuatu tindakan yang diperlukan kuasa yang lebih khusus dan terperinci, maka kuasa itu dianggap telah tercantum dalam akta ini, dan semuanya dengan hak memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Kuasa Substitusi).-----Pasal 11-----
- Mengenai perdamaian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sibolga.-----
- Turut hadir dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama :-----
- Tuan PARLAUNGAN SILALAH, lahir di Lobu Harambir, tanggal 03 (tiga) Maret 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, kabupaten tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1201060303780001,-----
- Yang menerangkan mengetahui dan memahami isi akta ini,-----
- Selanjutnya para penghadap senantiasa bertindak tersebut diatas menjamin hal-hal sebagai berikut :-----
  - Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;-----
  - Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah satu-satunya identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang berwenang;-----
  - Bahwa dokumen dokumen yang diserahkan dan diperlihatkan kepada saya, Notaris adalah dijamin kebenaran dan keabsahannya,-----
  - Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai subjek dan objek serta hal-hal tersebut diatas;-----

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga. halaman 8 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai buktinya : -----
- -----DEMIKIAN AKTA INI-----
- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Sibolga sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut di awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----
  1. Nyonya RINA MIRZA FITRIANI, lahir di Medan, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kota Sibolga, jalan Murad Tanjung nomor 06, kelurahan Pasar Belakang, kecamatan Sibolga Kota, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273026505810001,-----
  2. Nona WENNI BAHRIANI PUTRI HUTABARAT, lahir di Sibolga, pada tanggal 04 (empat) Desember 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kota Sibolga, jalan Midin Hutagalung Belakang, kelurahan Aek Habil, kecamatan Sibolga Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273034412940002,-----
- Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibaca para penghadap dan dijelaskan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Satu dan lain hal berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,-----
- Dilaksanakan dengan 8 (delapan) perubahan, yaitu :-----
  - 7 (tujuh) karena coretan dengan gantian;-----
  - 1 (satu) karena tambahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya.-----

Setelah isi Akta Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing – masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sibolga menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga. halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.361.000,- ( satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 H, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H, oleh kami Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S. Ag., M. Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, SHI., MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 28 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan.

Ketua Majelis

dto

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Hakim Anggota

dto

Endang Rosmala Dewi, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota

dto

Ahmad Hidayatul Akbar, SHI., MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sbga. halaman 10 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Asmawati Zebua, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp.	30.000,-
1. Biaya Proses / ATK.-----Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan-----Rp.	1.270.000,-
3. Hak redaksi -----Rp.	5.000,-
4. Meterai -----Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp. 1.361.000,-

(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)